BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah berada pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/256/KPTS/Tahun 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Dairi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dinyatakan bahwa penganggaran pajak daerah dan penganggaran insentif atas pemungutan pajak daerah supaya dialihkan ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   9. Instansi Pengelola adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) SPTPD yang berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas pelayanan yang disediakan di hotel disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen berupa:

a. Rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;

b. Tindasan bukti pembayaran yang dicap/distempel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

c. bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, penyampaian SPTPD dapat diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhir masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan jumlah hutang pajak yang menjadi kurang bayar dikenakan denda 2 % (dua persen), dihitung sejak saat berakhir penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset berdasarkan data atau keterangan yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;

c. Tidak menyampaikan rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;

d. Tidak menyampaikan tindasan Bon penjualan, *bill* atau sejenis tanda pembayaran lainnya yang dicap/distempel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

e. Wajib Pajak tidak menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;

f. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sampai dengan jangka waktu yang ditentukan;

g. Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan sebagai berikut:

a. hasil kas opname;

b. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan

c. data pembanding.

6. Judul Paragraf 3 Bagian Kesatu BAB II dan ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Jangka Waktu Pembayaran

Pasal 9

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah dan atau melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pajak, dengan menggunakan SSPD.

7. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Kesatu BAB II dan ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Pembayaran Angsuran

Pasal 12

(1) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

(2) Tata cara pembayaran angsuran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan disertai alasan yang jelas yang disertai dengan Surat Perjanjian dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset paling lama 2 (dua) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Permohonan pembayaran secara angsuran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dituangkan dalam Surat Keputusan;

e. Pembayaran angsuran diberikan paling banyak 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran;

f. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

g. Pembayaran angsuran dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari sisa angsuran;

h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil sisa pajak yang belum dibayar ditambah dengan bunga;

3. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

8. Judul Paragraf 5 Bagian Kesatu BAB II dan ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Penundaan Pembayaran

Pasal 13

(1) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari besarnya pajak terutang.

(2) Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan disertai alasan yang jelas yang disertai dengan Surat Perjanjian dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset paling lama 2 (dua) hari sesudah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Permohonan penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dituangkan dalam Surat Keputusan;

e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;

f. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah pajak terutang ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan dari besarnya pajak terutang dikali masa penundaan.

2. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) SPTPD yang berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas pelayanan yang disediakan di restoran disampaikan paling lama 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya masa pajak.

(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen lain, berupa:

a. Rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;

b. tindasan bukti pembayaran yang dicap/distempel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

c. bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, penyampaian SPTPD dapat diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhir masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan jumlah hutang pajak yang menjadi kurang bayar dikenakan denda 2 % (dua persen), dihitung sejak saat berakhir penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset berdasarkan data yang ada atau keterangan yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila:
    a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencacatan omzet usahanya;
    b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
    c. Tidak menyampaikan rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
    d. Tidak menyampaikan tindasan Bon penjualan, *bill* atau sejenis tanda pembayaran lainnya yang di cap/distempel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
    e. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sampai dengan jangka waktu yang ditentukan;
    f. Wajib Pajak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan sebagai berikut:
    a. hasil kas opname;
    b. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak ; dan
    c. data pembanding.

13. Judul Paragraf 3 Bagian Kedua BAB II dan ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Jangka Waktu Pembayaran

Pasal 21

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pajak, dengan menggunakan SSPD.

14. Judul Paragraf 4 Bagian Kedua BAB II dan ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pembayaran Angsuran

Pasal 24

(1) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

(2) Tata cara pembayaran angsuran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan disertai alasan yang jelas disertai dengan Surat Perjanjian dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset paling lama 2 (dua) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Permohonan pembayaran secara angsuran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dituangkan dalam Surat Keputusan;

e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran;

f. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

g. Pembayaran angsuran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari sisa angsuran;

h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil sisa pajak yang belum dibayar ditambah dengan bunga;
3. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

15. Judul Paragraf 5 Bagian Kedua BAB II dan ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Penundaan Pembayaran

Pasal 25

(1) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari besarnya pajak terutang.

(2) Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan disertai alasan yang jelas yang disertai dengan Surat Perjanjian dan melampirkan Fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset paling lama 2 (dua) hari sesudah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Permohonan penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dituangkan dalam Surat Keputusan;

e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;

f. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah pajak terutang ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan dari besarnya pajak terutang dikali masa penundaan;

2. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Dalam rangka pemungutan Pajak Hiburan, penyelenggara hiburan wajib mengesahkan tiket tanda masuk dengan mencantumkan nilai nominal pada tiket.

(2) Sebelum diterbitkan izin, penyelenggara hiburan wajib membayar Pajak Hiburan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tiket yang telah diporporasi sebagai persekot.

(3) Tiket sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diporporasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(4) Penyelenggara hiburan wajib menyelesaikan pajak rampung sesuai dengan perhitungan dari tiket yang terjual dan disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

17. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) SPTPD yang berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas pelayanan Hiburan disampaikan paling lama 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya masa pajak.

(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen lain, berupa:

a. Rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;

b. Tindasan bukti pembayaran yang dicap/stempel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset; dan

c. bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.

18. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, penyampaian SPTPD dapat diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

19. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhir masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan jumlah hutang pajak yang menjadi kurang bayar dikenakan denda 2 % (dua persen), dihitung sejak saat berakhir penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

20. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset berdasarkan data yang ada atau keterangan yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencacatan omzet usahanya;

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;

c. Tidak menyampaikan rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;

d. Tidak menyampaikan tindasan Bon penjualan, *bill* atau sejenis tanda pembayaran lainnya yang dicap/distempel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

e. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sampai dengan jangka waktu yang ditentukan;

f. Wajib Pajak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara /metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:

a. hasil kas opname;

b. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan

c. data pembanding.

21. Judul Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB II dan ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Jangka Waktu Pembayaran

Pasal 35

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pajak, dengan menggunakan SSPD.

22. Judul Paragraf 4 Bagian Ketiga BAB II dan ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Pembayaran Angsuran

Pasal 38

(1) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

(2) Tata cara pembayaran angsuran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Assetdengan disertai alasan yang jelas yang disertai dengan Surat Perjanjian dan melampirkan Fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset paling lama 2 (dua) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Permohonan pembayaran secara angsuran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dituangkan dalam Surat Keputusan;

e. Pembayaran angsuran diberikan paling banyak 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran;

f. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

g. Pembayaran angsuran dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari sisa angsuran;

h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil sisa pajak yang belum dibayar ditambah dengan bunga;

3. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

23. Judul Paragraf 5 Bagian Ketiga BAB II dan ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Penundaan Pembayaran

Pasal 39

(1) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari besarnya pajak terutang.

(2) Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan disertai alasan yang jelas yang disertai dengan Surat Perjanjian dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang membidangi pariwisata paling lama 2 (dua) hari sesudah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Permohonan penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dituangkan dalam Surat Keputusan;

e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (lima) bulan terutang mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;

f. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah pajak terutang ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan dari besarnya pajak terutang dikali masa penundaan.

2. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan.

24. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, penyampaian SPTPD dapat diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

25. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhir masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan jumlah hutang pajak yang menjadi kurang bayar dikenakan denda 2 % (dua persen), dihitung sejak saat berakhir penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

26. Judul Paragraf 3 Bagian Keenam BAB II dan ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Tata Cara Pembayaran

Pasal 61

(1) Wajib Pajak menggunakan SSPD sebagai bukti pembayaran pajak terutang.

(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di'si berdasarkan perhitungan pajak terutang dan diverifikasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

27.Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset berdasarkan data yang ada atau keterangan yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencacatan omzet usahanya;

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;

c. Tidak menyampaikan rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;

d. Tidak menyampaikan tindasan Bon penjualan, *bili* atau sejenis tanda pembayaran lainnya yang dicap/distempel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

e. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sampai dengan jangka waktu yang ditentukan;

f. Wajib Pajak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara /metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:

a. hasil kas opname;

b. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak ; dan

c. data pembanding.

28.Judul Paragraf 4 Bagian Keenam BAB II dan ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Jangka Waktu Pembayaran

Pasal 63

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas ke kas daerah atau melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah masa pajak.

29. Judul Paragraf 5 Bagian Keenam BAB II dan ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Pembayaran Angsuran

Pasal 66

(1) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

(2) Tata cara pembayaran angsuran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan disertai alasan yang jelas yang disertai dengan Surat Perjanjian dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset paling lama 2 (dua) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Permohonan pembayaran secara angsuran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dituangkan dalam Surat Keputusan;

e. Pembayaran angsuran diberikan paling banyak 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran;

f. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

g. Pembayaran angsuran dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari sisa angsuran;

h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil sisa pajak yang belum dibayar ditambah dengan bunga;

3. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

30. Judul Paragraf 6 Bagian Keenam BAB II dan ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Penundaan Pembayaran

Pasal 67

(1) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari besarnya pajak terutang.

(2) Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan disertai alasan yang jelas yang disertai dengan Surat Perjanjian dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset paling lama 2 (dua) hari sesudah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Permohonan pembayaran secara penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dituangkan dalam Surat Keputusan;

e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;

f. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah pajak terutang ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan dari besarnya pajak terutang dikali masa penundaan.

2. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan.

31. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Komponen kompensasi peruntukan dan pengolahan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (3) huruf a terdiri dari:

a. Non Niaga termasuk didalamnya :
   1. sarana instalasi pemerintah;
   2. kolam renang umum milik pemerintah;
   3. asrama pemerintah; dan
   4. Perguruan tinggi negeri/swasta/akademik.

b. Niaga kecil termasuk didalamnya :
   1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
   2. usaha kecil/losmen/hotel melati/pemondokan (kos-kosan);
   3. rumah makan;
   4. klab malam/bar/café/restoran;
   5. rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/praktek dokter;
   6. laundry;
   7. toko/kios/warung;
   8. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;
   9. bimbingan tes/kursus ketrampilan/biro jasa;
   10. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
   11. tempat pencucian sepeda motor /doorsmer, bengkel;dan
   12. kilang padi dan niaga kecil yang sejenisnya.

c. Industri kecil termasuk didalamnya :
   1. industri rumah tangga kecil seperti : industri tekstil/batik, industri minuman es;
   2. peternakan,perikanan,perkebunan;
   3. rumah susun sederhana;
   4. pengrajin/sanggar seni lukis;
   5. industri bahan kimia/obat-obatan;
   6. industri furniture; dan
   7. jenis industri kecil lainnya yang sejenis.

d. Niaga besar termasuk didalamnya :
   1. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
   2. tempat rekreasi dan olahraga;
   3. apartemen;
   4. bank (kantor pusat dan cabang);
   5. tempat pencucian mobil;
   6. kolam renang;
   7. real estate;dan
   8. usaha air minum isi ulang.

e. Industri besar termasuk didalamnya:
   1. industri air minum;
   2. pabrik es skala besar;
   3. gudang pendingin;
   4. pabrik/industri tekstil skala besar;
   5. pabrik/industri pengolahan makanan dan minuman; dan
   6. pertambangan.

32. Ketentuan Pasal 76, Pasal 77 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Nilai Perolehan Air Tanah dan contoh cara perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

34. Ketentuan Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib menerima dan mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyediaan pelayanan parkir dengan dipungut bayaran, termasuk persewaan lahan parkir dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan fasilitas parkir yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa:

   a. Rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;

   b. Tindasan bukti pembayaran/karcis parkir yang dicap/disternpel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

   c. bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.

(6) Untuk kepentingan pemungutan pajak Parkir, Instansi Pengelola bidang perhubungan mengukuhkan penyelenggara parkir sebagai Wajib Pajak.

36. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4).

37. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan jumlah hutang pajak yang menjadi kurang bayar dikenakan denda 2 % (dua persen), dihitung sejak saat berakhir penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

38. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset berdasarkan data atau keterangan yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;

c. Tidak menyampaikan rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;

d. Tidak menyampaikan tindasan Bon penjualan, *bill* atau sejenis tanda pembayaran lainnya yang dicap/distempel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

e. Wajib Pajak tidak menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;

f. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sampai dengan jangka waktu yang ditentukan;

g. Wajib Pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan sebagai berikut:

a. hasil kas opname;

b. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan

c. data pembanding.

39. Judul Paragraf 3 Bagian Kedelapan BAB II dan ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Jangka Waktu Pembayaran

Pasal 88

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pajak, dengan menggunakan SSPD.

40. Judul Paragraf 4 Bagian Kedelapan BAB II dan ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Pembayaran Angsuran

Pasal 91

(1) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

(2) Tata cara pembayaran angsuran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan disertai alasan yang jelas yang disertai dengan Surat Perjanjian dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala IDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset paling lama 2 (dua) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Permohonan pembayaran secara angsuran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dituangkan dalam Surat Keputusan;

e. Pembayaran angsuran diberikan paling banyak 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran;

f. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

g. Pembayaran angsuran dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari sisa angsuran;

h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil sisa pajak yang belum dibayar ditambah dengan bunga;

3. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

41. Judul Paragraf 5 Bagian Kedelapan BAB II dan ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Penundaan Pembayaran

Pasal 92

(1) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari besarnya pajak terutang.

(2) Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan disertai alasan yang jelas yang disertai dengan Surat Perjanjian dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset paling lama 2 (dua) hari sesudah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. Permohonan penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dituangkan dalam Surat Keputusan;

e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

f. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah pajak terutang ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan dari besarnya pajak terutang dikali masa penundaan.
2. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan.

42. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN (HDPP)

NO.	JENIS REKLAME	HDPP (Rp.)
1.	**Reklame Papan**	
	a. Megatron/Videotron dan LED	3.000.000,-
	b. Bando	
	1) Disinari	2.500.000,-
	2) Tidak Disinari	2.000.000,-
	c. Billboard	
	1) Disinari (ditanam)	2.000.000,-
	2) Disinari (ditempel)	1.900.000,-
	3) Tidak disinari (ditanam)	1.750.000,-
	4) Tidak disinari (ditempel)	1.700.000,-
	d. Baliho	
	1) Disinari (ditanam)	1.800.000,-
	2) Disinari (ditempel)	1.700.000,-
	3) Tidak disinari (ditanam)	1.540.000,-
	4) Tidak disinari (ditempel)	1.500.000,-
	e. Bilboard Mini	
	1) Disinari (ditanam)	1.000.000,-
	2) Disinari (ditempel)	850.000,-
	3) Tidak disinari (ditanam)	700.000,-
	4) Tidak disinari (ditempel)	600.000,-
	f. Neon Box	
	1) Ditanam	400.000,-
	2) Ditempel	350.000,-
	g. Neon Sign	
	1) Ditanam	300.000,-
	2) Ditempel °	250.000,-
	h. Reklame Dinding	295.000,-
	i. Street Sign	
	1) Disinari (ditanam)	250.000,-
	2) Disinari (ditempel)	230.000,-
	3) Tidak disinari (ditanam)	170.000,-
	4) Tidak disinari (ditempel)	160.000,-

	j. Branding	
	1) Disinari (ditanam)	170.000,-
	2) Disinari (ditempel)	160.000,-
	3) Tidak disinari (ditanam)	100.000,-
	4) Tidak disinari (ditempel)	90.000,-
	k. Thin Plate / Papan Reklame	
	1) Disinari (ditanam)	150.000,-
	2) Disinari (ditempel)	120.000,-
	3) Tidak disinari (ditanam)	60.000,-
	4) Tidak disinari (ditempel)	50.000,-
	l. Shop Sign	
	1) Disinari (ditanam)	130.000,-
	2) Disinari (ditempel)	100.000,-
	3) Tidak disinari (ditanam)	40.000,-
	4) Tidak disinari (ditempel)	35.000,-
2.	**Reklame Kain**	
	a. Banner raksasa	130.000,-
	b. Vertical banner	20.000,-
	c. Banner	15.000,-
	d. Sunscreen	110.000,-
	e. Spanduk	2.000,-

43. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

TABEL BOBOT & SKOR FAKTOR PENENTU NILAI STRATEGIS

A. REKLAME PAPAN

No	Kelompok Jalan		No	Luas Reklame		No	Sudut Pandang	
	Bobot 50%	Skor		Bobot 30 %	Skor		Bobot 20 %	Skor
1.	Kota Sidikalang dan Kota Sumbul	10	1.	≥ 32,1 m^2	10	1.	Empat sisi	10
2.	Kota T.Lingga dan Parongil	8	2.	24,1 m^2 s/d 32 m^2	8	2.	Tiga sisi	8
3.	Jl.Negara/Propinsi diluar kategori no.1 dan no.2	7	3.	12,1 m^2 s/d 24 m^2	6	3.	Dua sisi	5
4.	Jl.Kabupaten diluar kategori no.1 dan no.2	6	4.	6,1 m^2 s/d 12 m^2	4	4.	Satu sisi	1
5.	Jl.Desa	5	5.	≤ 6 m^2	2			
6.	Diluar No. 1 s/d 5	4						

B. REKLAME KAIN

No.	Kelompok Jalan		No.	Luas Reklame		No.	Sudut Pandang	
	Bobot 50%	Skor		Bobot 30 %	Skor		Bobot 20 %	Skor
1.	Kota Sidikalang dan Kota Sumbul	0,1	1.	≥ 32,1 m^2	6	1.	Empat sisi	4
2.	Kota T.Lingga dan Parongil		2.	24,1 m^2 s/d 32 m^2	4	2.	Tiga sisi	2
3.	Jl.Negara/Propinsi diluar kategori no.1 dan no.2		3.	12,1 m^2 s/d 24 m^2	2	3.	Dua sisi	1
4.	Jl.Kabupaten diluar kategori no.1 dan no.2		4.	6,1 m^2 s/d 12 m^2	1	4.	Satu sisi	0.5
5.	Jl.Desa		5.	≤ 6 m^2	0.5			
6.	Diluar No. 1 s/d 5							

TABEL HARGA DASAR STRATEGIS TITIK REKLAME

No	Nama Jalan	Harga Dasar (Rp.)
1.	Kota Sidikalang dan Kota Sumbul	15.000,-
2.	Kota Tigalingga dan Kota Parongil	12.000,-
3.	Jl.Negara/Propinsi diluar kelompok no.1 dan no.2	10.000,-
4.	Jl.Kabupaten diluar kelompok no.1 dan no.2	8.000,-
5.	Jl.Desa	6.000,-
6.	Di Luar No. 1 s/d 5	5.000,-

44. Ketentuan Lampiran III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Nilai Perolehan Air Tanah

No	Golongan	Volume Pemakaian (Rp./m^3)			
		0 – 30	31-100	101-500	> 501
1.	Non Niaga	1.500	2.000	2.500	3.000
2.	Niaga Kecil	1.600	2.100	2.600	3.100
3.	Industri Kecil	1.700	2.200	2.700	3.200
4.	Niaga Besar	1.800	2.300	2.800	3.300
5.	Industri Besar	1.900	2.400	2.900	3.400

Contoh Cara Perhitungan Pajak Air Tanah

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah

Pajak Air Tanah = 20% x NPA

Contoh : Jumlah volume pemakaian/pemanfaatan air tanah perusahaan B sebanyak 45 m^3 Klasifikasi golongan Niaga Kecil, sehingga perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Volume 0 - 30 m^3 = 30 x 1.600 = Rp. 48.000,-

Volume 31 - 100 m^3 = 15 x 2.100 = Rp. 31.500,-

Total 45 m^3 = Rp. 79.500,-

Maka NPA untuk pemakaian 45 m^3 adalah Rp. 79.500,-

Pajak Air Tanah = 20% x NPA

= 20% x Rp. 79.500,-

= Rp. 15.900 ,- per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 16 Juli 2013

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 16 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2013 NOMOR 8